



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN JANGKA WAKTU HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa serta dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai demi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas dan berdedikasi tinggi, perlu ditetapkan kepastian jenis dan jangka waktu hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Jenis dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG JENIS DAN JANGKA WAKTU HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

6. Pejabat ...

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Pasal 2

Setiap PNS wajib mentaati kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran, jenis dan jangka waktu hukuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin dapat lebih ringan atau lebih berat dari yang tercantum dalam Lampiran I, dalam hal memperhatikan sebab, unsur, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan.

Pasal 4

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didahului dengan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 5

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ini berlaku juga bagi CPNS.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 JENIS DAN JANGKA WAKTU HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
Hukuman disiplin ringan	a. teguran lisan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang diberikan. 3. Tidak melaksanakan perintah/penugasan dari atasan baik lisan maupun tertulis, tanpa alasan yang sah. 4. Datang dan pulang kantor tidak sesuai ketentuan jam kantor tanpa alasan yang sah lebih dari 40 % (empat puluh persen) dalam 1 (satu) bulan. 5. Tidak berada di kantor pada jam kerja tanpa keterangan yang jelas lebih dari 40 % (empat puluh persen) dalam 1 (satu) bulan. 6. Tidak disiplin menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Atasan/Pejabat tidak menegur bawahan yang melakukan kesalahan. 8. Pimpinan tidak memberikan tugas kepada bawahan, (kecuali bersifat rahasia), tanpa alasan yang sah. 9. Tidak memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan terhadap bawahan guna meningkatkan kinerja. 10. Pejabat/Pegawai tidak menandatangani pakta integritas. 11. Atasan/pejabat tidak membuat uraian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam lingkungannya dan memfungsikan sebagai sarana pengendalian kinerja pegawai. 12. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi/diluar kepentingan kedinasan tanpa persetujuan atasan. 13. Pejabat/Pegawai meminjamkan, menyewakan barang inventaris kantor tanpa alasan yang sah. 	<p>Berlaku paling lama 2 (dua) bulan sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhkan jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>14. Pegawai tidak melakukan pencatatan/pengadministrasian surat masuk dan surat keluar secara tertib dan benar.</p> <p>15. Pegawai tidak melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip yang diperlukan dengan tertib.</p> <p>16. Petugas yang ditunjuk tidak tertib dalam pengentrian data ke aplikasi SAKPA dan/atau SIMAK.</p> <p>17. Pejabat/Petugas tidak membuat Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan.</p> <p>18. Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan biaya pelayanan ke kas Negara selambat-lambatnya satu minggu setelah diterimanya setoran dari masyarakat.</p> <p>19. Pejabat/Pegawai melakukan tindakan yang mempersulit pelayanan pertanahan.</p> <p>20. Pejabat/Pegawai menyembunyikan informasi mengenai prosedur, persyaratan, pembiayaan dan jangka waktu penyelesaian sesuai ketentuan.</p> <p>21. Pengguna Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) mendelegasikan Login Kepada Orang Lain.</p> <p>22. Pengguna Aplikasi KKP menjalankan berkas elektronik sementara berkas fisiknya belum ada.</p> <p>23. Pengguna Aplikasi KKP membicarakan permasalahan aplikasi internal BPN di media sosial, blog, ataupun <i>bulletin board</i> yang bersifat publik.</p> <p>24. Tidak melakukan <i>setting</i> data wilayah administrasi dengan teliti dan benar.</p> <p>25. Administrator Aplikasi KKP tidak melakukan <i>setting</i> konter daftar isian, NIB, surat ukur, nomor-nomor hak, surat keputusan dan lain-lain dengan teliti dan benar.</p> <p>26. Administrator Aplikasi KKP tidak melakukan <i>setting</i> hari libur dengan baik dan benar.</p> <p>27. Administrator Aplikasi KKP tidak melakukan perbaikan berkas dalam batas-batas tertentu.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>28. Administrator Aplikasi KKP melakukan penghentian berkas tidak atas persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan berita acara penghentian berkas.</p> <p>29. Administrator Aplikasi KKP melakukan penutupan berkas yang bermasalah tidak atas persetujuan pejabat yang berwenang.</p> <p>30. Administrator Aplikasi KKP tidak melakukan pembatalan daftar isian ataupun penambahan daftar isian, termasuk penambahan biaya jika terjadi penambahan luas atau penambahan bidang yang diukur.</p> <p>31. Petugas pelayanan pendaftaran tanah memilih prosedur layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>32. Petugas layanan pendaftaran tanah tidak melakukan entri data yang diperlukan dengan benar, cermat dan teliti.</p> <p>33. Petugas loket pembayaran tidak menyerahkan kuitansi yang keluar dari aplikasi kepada pemohon.</p> <p>34. Petugas pelayanan penyerahan tidak melakukan registrasi terhadap nomor blanko sertipikat yang diserahkan kepada pemohon.</p> <p>35. Petugas Pelayanan Penyerahan tidak melakukan pembukuan penyerahan produk.</p> <p>36. Pejabat/Petugas tidak menyerahkan produk kepada pemohon tanpa alasan yang sah.</p> <p>37. Pejabat/Petugas pelayanan pertanahan tidak menyelesaikan berkas permohonan tanpa alasan yang sah.</p> <p>38. Petugas Pelaksana tidak melengkapi data buku tanah dan surat ukur yang sedang diproses dalam pelayanan yang berakibat tidak semua informasi yang relevan terekam dalam buku tanah yang sedang diproses.</p> <p>39. Petugas Ukur tidak melakukan entri tanggal mulai pengukuran dan tanggal selesai pengukuran dengan benar.</p> <p>40. Petugas Ukur tidak melakukan identifikasi awal pada peta digital untuk memastikan bahwa bidang tanah yang akan dipetakan tidak tumpang tindih.</p> <p>41. Petugas Pemetaan tidak melakukan pemetaan persil sesuai dengan hasil pengukuran petugas ukur.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>42. Petugas Pemetaan tidak melakukan <i>overlay</i> dengan peta raster untuk melakukan cek terhadap kebenaran posisi pengukuran/penggambaran.</p> <p>43. Petugas Pemetaan tidak melakukan standarisasi dan validasi peta.</p> <p>44. Petugas Pemetaan tidak melakukan penyimpanan data spasial ke dalam <i>database</i> dengan seksama.</p> <p>45. Petugas Pemetaan tidak melakukan <i>updating</i> peta pendaftaran melalui aplikasi Geo-KKP.</p> <p>46. Petugas Pemetaan tidak memperbaiki data spasial apabila terjadi kesalahan.</p> <p>47. Tidak melakukan pemeliharaan dan inventarisasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana kantor.</p> <p>48. Tidak menyusun seleksi dan <i>review</i> proposal penelitian dari fungsional peneliti.</p> <p>49. Tidak menyelesaikan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) sesuai prosedur dan waktu yang ditentukan.</p> <p>50. Tidak menyelesaikan pembuatan Kartu Askes sesuai prosedur yang ditentukan.</p> <p>51. Tidak meneruskan dan memproses permohonan Taperum yang telah memenuhi persyaratan kepada Bapertarum.</p> <p>52. Tidak menyelesaikan pembuatan Kartu Isteri/Kartu Suami sesuai prosedur dan waktu.</p> <p>53. Tidak melakukan seleksi/inventarisasi Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.</p> <p>54. Tidak memproses pengajuan <i>chek up</i> pejabat Eselon I dan II.</p> <p>55. Tidak melaksanakan proses penyelesaian DP3.</p> <p>56. Tidak melaksanakan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin sesuai prosedur.</p> <p>57. Tidak memproses pemberian izin perceraian dan izin menikah lagi sesuai dengan ketentuan.</p> <p>58. Tidak memonitor, <i>updating</i> data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan BPN RI.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>59. Tidak menyampaikan data dukung berupa Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).</p> <p>60. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.</p>	
	b. teguran tertulis;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja. 3. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil yang harus dipenuhi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 4. Tidak memberikan jawaban/tanggapan atas pengaduan masyarakat. 5. Tidak melakukan penyimpanan dan pemeliharaan Arsip penting dengan tertib misalnya Keputusan terkait pegawai (pengangkatan, pemindahan, pemberhentian), Keputusan Pemberian Hak, LHP, Buku Tanah, warkah dan sebagainya. 6. Menyalahgunakan kop surat dinas dan stempel. 7. Melalaikan kewajiban pengelolaan fasilitas dinas. 8. Membuat laporan fiktif dan merekayasa isi laporan. 9. Tidak melakukan pencatatan atas barang transfer masuk. 10. Petugas pengelola blangko sertipikat tidak melakukan inventarisasi blangko yang rusak dan melakukan pemusnahan. 11. Petugas pengelola Barang tidak melakukan identifikasi serta analisa resiko yang berpotensi menghambat pengelolaan BMN (perencanaan pengadaan, penggunaan dan pencatatan) dan mengancam tujuan pengelolaan BMN secara 3 E (efisien, efektif dan ekonomis). 	<p>Berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>12. Pengelola Barang tidak melakukan pengelolaan dan pendistribusian ATK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Pengelola BMN dalam hal pencatatan/pengadministrasian pendistribusian hasil pengadaan barang tidak membuat Berita Acara Serah Terima Barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Petugas/Pengelola aplikasi persediaan tidak memasukkan jumlah blangko sertipikat Hak Atas Tanah sesuai hasil opname fisik persediaan serta diungkapkan ke dalam catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Pengelola Barang tidak melakukan kas opname/inventarisasi terhadap persediaan sesuai ketentuan.</p> <p>16. Pengelola barang tidak melakukan pemusnahan terhadap blangko sertipikat yang usang sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Pejabat membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif.</p> <p>18. Tidak membentuk Unit Akuntansi Keuangan dan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.</p> <p>19. Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan (LRA, Neraca, ADK) tepat waktu.</p> <p>20. Tidak membuat Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester dan Tahunan.</p> <p>21. Tidak melakukan rekonsiliasi (UAKPA dengan KPPN setiap bulan, UAPPA-W dengan Kanwil DJPB setiap triwulan dan UAPA dengan Ditjen Perbendaharaan tiap akhir semester).</p> <p>22. Penanggungjawab unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang tidak melakukan reklasifikasi terhadap aset barang pada SIMAK BMN dan tidak membuat usulan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat kepada Biro Umum BPN RI melalui Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>23. Bendahara Pengeluaran tidak mengelola format maupun keabsahan kuitansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tanda tangan pengesahan/keabsahan dari Bendahara Pengeluaran untuk Lunas Bayar.</p> <p>24. Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang tidak mencatat kondisi aset pada SIMAK BMN sesuai kondisi riilnya, menghentikan penggunaan BMN rusak berat dan mereklasifikasi dalam aset tetap yang dihentikan dalam operasional pemerintah.</p> <p>25. Bendahara Pengeluaran tidak mencantumkan Nomor dan Tanggal Bukti Kas pada setiap pembayaran.</p> <p>26. Kuasa Pengguna Anggaran tidak memantau realisasi penyelesaian fisik pekerjaan dan realisasi pengeluaran anggaran.</p> <p>27. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan pencatatan dan pengklasifikasian jenis PNBPN tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>28. Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara dan Rekonsiliasi dengan melampirkan Rekening Koran Bendahara per tanggal berkenaan.</p> <p>29. Petugas/admin sistem akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tidak membubuhkan/menginput setiap transaksi atau dokumen sumber (DIPA/SP2D/SSBP) dalam aplikasi SAKPA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.</p> <p>30. Pengelola anggaran tidak mengelola anggaran secara efektif, efisien dan mempertanggungjawabkan secara akuntabel.</p> <p>31. Kepala Kantor Pertanahan tidak membuat surat keputusan tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Perintah Setor (SPS).</p> <p>32. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan PPK Tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>33. PPK dan Panitia Pengadaan Barang tidak menandatangani Pakta Integritas bersama pihak Penyedia Barang dan Jasa.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>34. Penanggung jawab dan Koordinator Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Legalisasi Aset tidak mematuhi tata laksana pendaftaran tanah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.</p> <p>35. Penanggung jawab dan Koordinator Program Legalisasi Aset tidak menyelesaikan pelayanan sesuai standar/ketentuan yang ditetapkan.</p> <p>36. Kepala Kantor Pertanahan tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi atas subyek dan obyek Program Legalisasi Aset yang diusulkan oleh pihak desa yang menjadi lokasi kegiatan.</p> <p>37. Tidak membuat Berita Acara Penyerahan Sertipikat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>38. Pejabat/Petugas tidak membuat informasi mengenai persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian masing-masing jenis pelayanan pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>39. Pejabat/Petugas dalam memproses pelayanan pertanahan mengabaikan persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>40. Pejabat/Petugas tidak menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan sebagai dasar pengajuan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran.</p> <p>41. Petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah tidak mempedomani kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan.</p> <p>42. Petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran tidak didasarkan/disertai dengan surat tugas untuk melaksanakan pengukuran.</p> <p>43. Melaksanakan Penugasan Pemeriksaan Tanah tanpa sepengetahuan atasan dan tanpa Surat Tugas.</p> <p>44. Anggota Panitia A tidak melakukan pemeriksaan lapang.</p> <p>45. Anggota Panitia B tidak melakukan pemeriksaan lapang.</p> <p>46. Anggota Panitia A tidak menandatangani Risalah Panitia A tanpa alasan yang sah.</p> <p>47. Anggota Panitia B tidak menandatangani Risalah Panitia B tanpa alasan yang sah.</p> <p>48. Menghilangkan surat dan dokumen yang dipersyaratkan dalam layanan pertanahan.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>49. Tidak mengelola Sistem Informasi Managemen Kepegawaiaan (SIMPEG) dengan tertib.</p> <p>50. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tidak mengindahkan norma agama, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.</p> <p>51. Pejabat/Atasan tidak menyampaikan usulan jabatan yang kosong dalam wilayah kerjanya, sesuai prosedur yang ditetapkan.</p> <p>52. Auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman kepada kode etik dan standar audit APIP.</p> <p>53. Tidak membuat perencanaan kegiatan audit baik rencana kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan audit lainnya, sesuai ketentuan/prosedur yang ditetapkan.</p> <p>54. Tidak mengkomunikasikan program audit dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim.</p> <p>55. Tidak menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Pemberi Tugas, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Konsultasi/diskusi dilaksanakan apabila ada permasalahan yang dijumpai di lapangan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim.</p> <p>56. Tidak melakukan Supervisi atas pelaksanaan penugasan.</p> <p>57. Tidak melakukan <i>Review</i> atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.</p> <p>58. Tidak menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan.</p> <p>59. Tidak melakukan <i>Review</i> atas Kertas Kerja Audit.</p> <p>60. Tidak memberikan penugasan harian Kepada Anggota Tim.</p> <p>61. Tidak melakukan Supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim.</p> <p>62. Melaksanakan kegiatan Audit tidak sesuai Program Kerja Audit dan Standar Audit.</p> <p>63. Tidak menyelesaikan laporan hasil Audit.</p> <p>64. Tidak melaksanakan tugas Audit secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.</p> <p>65. Tidak melakukan Supervisi atas pelaksanaan penugasan.</p> <p>66. Tidak melakukan <i>Review</i> atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan Program Audit yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>67. Bersama-sama Auditor ke tempat-tempat yang tercela dan/atau melakukan kegiatan lain di luar tugas Audit pada saat penugasan.</p> <p>68. Menginformasikan ke pihak lain yang tidak berkepentingan atas temuan hasil Audit.</p> <p>69. Pengumpulan bahan penyiapan kebijakan terkait tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis tidak dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku.</p> <p>70. Tidak melakukan pengolahan data dengan teliti, benar dalam penyiapan konsep keputusan dan/atau kebijakan terkait pengolahan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis.</p> <p>71. Tidak melakukan pembahasan intern atau dengan pihak terkait dalam penyiapan kebijakan terkait pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis.</p> <p>72. Dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi terkait penyiapan Keputusan Pendayagunaan Tanah Negara tidak sesuai ketentuan/prosedur yang ditetapkan.</p> <p>73. Menyalahgunakan wewenang dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain terkait penyiapan Keputusan Pendayagunaan Tanah Negara.</p> <p>74. Tidak membentuk SPPI (Satuan Pelaksana Pengendalian Intern).</p> <p>75. Tidak bertanggung jawab terhadap laporan hasil penelitian.</p> <p>76. Tidak memberikan pertimbangan dalam penyusunan tema, seleksi dan <i>review</i> proposal penelitian.</p> <p>77. Tidak memberikan arahan pelaksanaan penelitian dan atas laporan teknis pelaksanaan penelitian serta laporan akhir hasil penelitian.</p> <p>78. Tidak memberikan pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan disemasi kegiatan penelitian.</p> <p>79. Tidak melaksanakan pengelolaan dengan baik atas kekayaan intelektual melalui perpustakaan litbang.</p> <p>80. Tidak mengadministrasikan laporan penyusunan daftar inventarisasi dan identifikasi masalah pertanahan (Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah/DIM) dan klasifikasi atas DIM.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>81. Tidak menghimpun proposal penelitian dan tidak menyerahkannya kepada tim seleksi serta tidak memfasilitasi pelaksanaan <i>review</i>.</p> <p>82. Tidak mengorganisir pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) laporan akhir dan Diseminasi Penelitian dan Pengembangan.</p> <p>83. Tidak mengumpulkan dan mendokumentasikan laporan akhir, ringkasan eksekutif dari hasil penelitian.</p> <p>84. Tidak mengelola, melakukan dokumentasi, melaksanakan proses administrasi, pendistribusian materi terhadap kegiatan promosi dan publikasi.</p> <p>85. Tidak mengumpulkan, menganalisa dan mengklasifikasi laporan teknis penelitian.</p> <p>86. Tidak menyusun kerangka acuan monitoring dan evaluasi penelitian bersama Tim Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>87. Tidak membuat himpunan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bahan evaluasi pelaporan, dokumentasi, pemanfaatan, promosi disemasi hasil penelitian dan pengembangan.</p> <p>88. Tidak menghimpun materi publikasi berupa jurnal ilmiah, buku, liflet, <i>folder</i> dan media informasi lainnya.</p> <p>89. Tidak membantu penyelenggaraan kegiatan disemasi pemanfaatan hasil penelitian.</p> <p>90. Tidak mempresentasikan/menyampaikan tanggapan KAK penelitian yang telah dibuat dalam bentuk TOR penelitian.</p> <p>91. Tidak menyampaikan usulan Standar Biaya Khusus (SBK) tanpa alasan yang sah.</p> <p>92. Tidak menyampaikan laporan triwulan, dan laporan akhir kegiatan pelaksanaan DIPA secara berkala atau tepat waktu.</p> <p>93. Tidak menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) unit kerja Eselon I dan II.</p> <p>94. Tidak menyampaikan usulan program, kegiatan dan anggaran yang mengacu pada RENSTRA unit kerja Eselon I dan II.</p> <p>95. Tidak menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) unit Eselon I dan II tepat waktu.</p>	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		96. Tidak menyampaikan Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Pelaksana (Juklak) pelaksana DIPA. 97. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.	
	c. pernyataan tidak puas secara tertulis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara, serta melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 3. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Tidak menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan atau BPK RI. 5. Merekayasa/memalsukan dokumen pertanggungjawaban keuangan Negara. 6. Menghilangkan barang inventaris kantor dan/atau Negara. 7. Tidak mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit. 8. Menerima pemberian dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan dan hasil Audit. 9. Tidak membuat proposal/TOR penelitian dari topik yang telah ditetapkan. 10. Tidak melaksanakan pengelolaan, pemutahiran dan pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian. 	<p>Berlaku paling lama 4 (empat) bulan sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		11. Tidak memproses Banding Administratif dan Keberatan sesuai ketentuan. 12. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.	
Hukuman disiplin sedang	a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja. 3. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) tanpa alasan yang sah. 4. Tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa alasan yang sah. 5. Membuat kebijakan dalam pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. 6. Pejabat/Pegawai melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan diri, keluarga dan lembaga. 7. Tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan. 8. Tidak melaksanakan pengelolaan perpustakaan dengan baik. 9. Tidak melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah isu strategis di bidang kebijakan/pelayanan baik yang ada di lingkungan internal maupun eksternal BPN RI. 10. Tidak mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan teknis penelitian.	Berlaku 1 (satu) tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan. Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		11. Tidak menyerahkan hasil penelitian sebagai bahan publikasi (jurnal, audio visual). 12. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.	
	b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi. 3. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 5. Tidak melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 6. Pejabat/Pegawai menjadi perantara/calo pengurusan Sertipikat hak atas tanah. 7. Pejabat/Pegawai melakukan tindakan menyuruh atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. 8. Pejabat/Pegawai membuat pernyataan yang tidak benar, berbohong yang berakibat meresahkan dan membingungkan masyarakat. 9. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun. 10. Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung. 11. Melakukan tugas/kegiatan di luar kantor pada jam kerja di luar tugas dan fungsinya tanpa ijin atasan. 12. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan lembaga/unit kerja tanpa sepengetahuan dan seijin atasan.	Berlaku 1 (satu) Tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin. Dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan. Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<p>13. Tidak menjaga kerahasiaan, yaitu tidak menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, serta tidak memegang rahasia jabatan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.</p> <p>14. Menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Tidak bertanggung jawab atas kegiatan penyusunan DIM dan penyusunan tema penelitian.</p> <p>16. Tidak melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, Instansi Pemerintah dan Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan.</p> <p>17. Tidak bertanggung jawab terhadap disemasi laporan akhir penelitian FGD Laporan Akhir.</p> <p>18. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.</p>	
	<p>c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan.</p> <p>2. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.</p> <p>3. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>Berlaku 1 (satu) tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 5. Pejabat/Pegawai menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu 6. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman. 	
Hukuman disiplin berat	a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 4. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 6. Tidak menjaga nama baik institusi dan melakukan perbuatan tidak terpuji. 7. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen) tanpa alasan yang sah. 8. Melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 9. Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Berlaku 3 (tiga) tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Merekayasa perencanaan anggaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan berdampak negatif pada keuangan negara. 11. Melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. 12. Menghilangkan arsip penting dan/atau dokumen negara. 13. Memalsukan tanda tangan, surat, dan atau dokumen yang dipersyaratkan dalam layanan pertanahan. 14. Tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan diseminasi penelitian dan pengembangan. 15. Tidak menyusun rencana kegiatan dan anggaran penelitian di bidang kajian kebijakan/pelayanan, pengembangan sesuai KAK penelitian yang telah disetujui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dan/atau SC. 16. Tidak melaksanakan pengumpulan data, pengolahan serta uji instrumen penelitian. 17. Tidak menyusun laporan akhir kegiatan penelitian dan ringkasan eksekutif. 18. Tidak menyerahkan laporan akhir dan eksekutif <i>summary</i> baik <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>. 19. Menjadi anggota maupun pengurus partai politik tanpa izin. 20. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. 21. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman. 	
	<p>b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. 3. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 	<p>Berlaku 1 (satu) tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 6. Tidak menjaga rahasia Negara dan institusi sesuai dengan peraturan kedinasan dan peraturan perundang-undangan. 7. Membocorkan informasi dan/atau dokumen yang wajib dirahasiakan. 8. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman. 	<p>Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>
	c. pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Memberikan dukungan kepada seseorang calon pejabat Negara dengan menggunakan fasilitas Negara. 3. PNS yang tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara. 4. Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara diberhentikan sementara dari jabatannya sejak saat penahanannya. 5. PNS pria yang beristri lebih dari seorang tanpa ijin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang. 6. PNS yang hidup bersama dengan wanita bukan istrinya atau pria bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. 	<p>Berlaku paling singkat 1 (satu) Tahun sejak penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>Dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun tersebut yang bersangkutan tidak dapat dipromosikan.</p> <p>Apabila melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi jenis hukuman lebih berat.</p>

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
		7. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman.	
	d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam tahun berjalan. 2. Memberikan dukungan kepada seseorang selaku Pejabat dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan untuk salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 3. Melakukan perbuatan/pekerjaan yang dapat merugikan citra, menurunkan kehormatan dan martabat Negara, dan/atau Lembaga Pemerintah RI. 4. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman. 	

Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman	Pelanggaran	Jangka Waktu Hukuman
	e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye. 2. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. 3. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya. 4. Melakukan pelanggaran lain yang menurut pertimbangan pimpinan dapat dijatuhi hukuman. 	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN JANGKA WAKTU HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
1	Kepala BPN	1. PNS yang menduduki jabatan : a. Struktural Eselon I di lingkungannya b. Fungsional tertentu jenjang utama di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Fungsional Umum gol. ruang IV/d dan gol. ruang IV/e di lingkungannya</p> <p>d. Struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di Lingkungannya</p>	<p>8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>9. Pembebasan dari jabatan</p> <p>10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>11. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>8. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>5. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>6. Pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>e. Struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK</p> <p>f. Fungsional umum gol. ruang IV/a sampai dengan gol. ruang IV/c di lingkungannya</p>	<p>7. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>8. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>9. Pembebasan dari jabatan</p> <p>10. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>11. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>g. Struktural Eselon III ke bawah, dan Fungsional tertentu jenjang Muda Penyelia ke bawah di lingkungannya</p> <p>h. Fungsional umum gol. ruang III/d ke bawah di lingkungannya</p>	<p>1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>3. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>4. Pembebasan dari jabatan</p> <p>5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</p> <p>4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p>
		<p>2. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:</p> <p>a. Struktural Eselon I</p> <p>b. Fungsional tertentu jenjang utama</p>	<p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Fungsional umum gol. ruang IV/d dan gol. ruang IV/e</p> <p>d. Struktural Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah</p>	<p>4. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>5. Pembebasan dari jabatan</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>1. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>2. Pembebasan dari jabatan</p>
		<p>3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:</p> <p>a. Struktural Eselon I</p> <p>b. Fungsional tertentu jenjang utama</p>	<p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Fungsional umum golongan IV/d dan golongan ruang IV/e</p> <p>d. Struktural Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia</p> <p>e. Fungsional umum gol. ruang IV/a sampai dengan gol. ruang IV/c</p>	<p>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>8. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>9. Pembebasan dari jabatan</p> <p>1. Teguran lisan</p> <p>2. Teguran tertulis</p> <p>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>5. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>6. Pembebasan dari jabatan</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>f. Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya</p> <p>g. Fungsional umum gol. ruang III/d ke bawah</p>	<p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>3. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</p> <p>4. Pembebasan dari jabatan</p> <p>1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p>
		<p>4. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:</p> <p>a. Struktural Eselon I</p> <p>b. Struktural Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah</p>	<p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>c. Fungsional umum gol. ruang IV/e ke bawah</p>	<p>4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p>
		<p>5. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi ruang induknya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan Fungsional umum gol. IV/e ke bawah</p>	<p>1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS</p>
		<p>6. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri</p>	<p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		7. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan pada negara lain atau badan Internasional, atau tugas di luar negeri	5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 5. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 6. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 7. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 8. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 9. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
2	Sestama, Deputi, Irtama, Staf Khusus	1. PNS yang menduduki jabatan: a. Struktural Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya b. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		2. PNS yang diperkerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
		3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
3	Kepala Biro, Direktur, Inspektur Wilayah	1. PNS yang menduduki jabatan: a. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b dan golongan ruang III/d di lingkungannya b. Struktural Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, Dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		2. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum gol. ruang III/c dan gol. ruang III/d	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
		3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum gol. ruang III/b sampai dengan gol. ruang III/d	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
4	Kapus, Kakanwil, Ketua STPN	1. PNS yang menduduki jabatan : a. Struktural Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum gol. ruang III/c dan gol. ruang III/d di lingkungannya b. Struktural Eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum gol. ruang III/d ke bawah di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		2. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum gol. ruang III/c dan gol. ruang III/d	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
		3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum gol. ruang III/d ke bawah	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
5	Kabag, Kasubdit, Kabid, Kakantah	1. PNS yang menduduki jabatan: a. Struktural Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional gol. ruang II/c sampai dengan gol. ruang III/b di lingkungannya b. Struktural Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		<p>2. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum gol. ruang II/c sampai dengan gol. ruang III/b</p> <p>3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b</p>	<p>1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p>
6	Kasubbag, Kasi, Kasubid	<p>1. PNS yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural Eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula Lanjutan, dan jabatan fungsional umum gol. ruang II/a dan gol. ruang II/b di lingkungannya</p> <p>b. Fungsional umum gol. ruang I/a sampai dengan gol. ruang I/d</p> <p>2. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum gol. ruang II/c sampai dengan gol. ruang III/b</p>	<p>1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p> <p>1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis</p>

NO	KEWENANGAN	TERHADAP	HUKUMAN DISIPLIN
		3. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
7	Kasubsi, Kaur	1. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
		2. PNS yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d	1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI